

Penyelesaian Tindak Pidana Perkara Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Melalui Restorative Justice Di Kota Gorontalo

Raimun M. Yunus Diu¹, Suwitno Yutye Imran², Nuvazria Achir³

¹²³fakultas hukum universitas negeri gorontalo

¹raimunm.yunusdiu@gmail.com

Abstrak

penerapan keadilan restoratif ini telah dipraktikkan melalui apa yang lazim disebut sebagai solusi kekeluargaan. Tindakan nyata tersebut tetap berpijak pada basis *restorative justice* yang telah dilegitimasi oleh dunia internasional, di mana dalam perwujudannya saat ini telah dituangkan ke dalam berbagai regulasi serta mekanisme yang baku. Kontribusi keadilan restoratif dalam insiden jalan raya yang mengakibatkan fatalitas diproyeksikan mampu mewujudkan pemulihan yang difokuskan pada penyimpangan aturan antarindividu yang terlibat penelitian ini untuk mengkaji bagaimana penerapan *restorative justice* pada perkara lalu lintas di kota gorontalo dengan jenis penelitian hukum empiris hasil pengkajian menunjukkan bahwa penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Restorative Justice di Kota Gorontalo prosedur penyelesaian kasus kecelakaan maut melalui keadilan restoratif di wilayah Kota Gorontalo diwujudkan sebagai jalur pilihan yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi bagi para pihak. Praktik ini bersandar pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Kata Kunci: perkara lalu lintas, kota gorontalo, *restorative justice*.

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif ini telah dipraktikkan melalui apa yang lazim disebut sebagai solusi kekeluargaan. Tindakan nyata tersebut tetap berpijak pada basis *restorative justice* yang telah dilegitimasi oleh dunia internasional, di mana dalam perwujudannya saat ini telah dituangkan ke dalam berbagai regulasi serta mekanisme yang baku. Kontribusi keadilan restoratif dalam insiden jalan raya yang mengakibatkan fatalitas diproyeksikan mampu mewujudkan pemulihan yang difokuskan pada penyimpangan aturan antarindividu yang terlibat. Dalam hal ini, para pihak lebih dikedepankan untuk menuntaskan perkara mereka tidak melulu melalui prosedur hukum formal, melainkan dengan membuka ruang bagi mereka untuk merumuskan mufakat, mewujudkan perdamaian, serta memulihkan relasi antara pihak yang tertimpa musibah dan pihak yang bersalah. Relasi harmonis ini bermanfaat untuk meminimalisir terulangnya insiden serupa di masa depan, di mana pihak yang dirugikan memegang keterlibatan kunci dalam prosedur tersebut. Keadilan restoratif memaknai tindak pidana tidak sekadar sebagai pengabaian terhadap aturan positif negara, melainkan lebih sebagai pencederaan terhadap nilai keadilan yang hidup di tengah publik. Konsentrasi penuntasannya tidak diarahkan untuk memidanakan subjek hukum karena telah menyimpang dari legislasi, melainkan pada langkah-langkah untuk merehabilitasi interaksi kemasyarakatan dan tatanan sosial yang terkoyak akibat musibah tersebut (Nugroho dkk., 2022).

Skema keadilan restoratif memfasilitasi partisipasi penuh dari entitas yang terkena imbas (baik secara langsung maupun tidak) dari tindak pidana guna merumuskan solusi bersama. Pendekatan ini tidak terikat pada prosedur resmi

negara yang kaku, melainkan dicirikan oleh proses yang bersifat kekeluargaan dan kerelaan hati. Penanganan perkara pidana melalui paradigma ini pada hakikatnya menjadikan langkah restorasi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelaku sebagai nilai fundamental dalam menyikapi sebuah persoalan hukum. Dalam konteks ini, keadilan restoratif mewajibkan adanya keselarasan antara aspirasi pelaku dan kebutuhan korban, serta menimbang pula implikasi penuntasan perkara pidana tersebut terhadap tatanan sosial. Hal ini dilakukan agar eksekusi keadilan restoratif tidak memicu keresahan masif di tengah publik. Terkait hal tersebut, kriteria mengenai *Restorative Justice* telah termaktub dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Manajemen Penyelesaian Tindak Pidana. Perspektif *Restorative Justice* muncul sebagai respons atas teralienasinya masyarakat dan korban dalam mekanisme peradilan pidana kontemporer. PBB memberikan batasan mengenai keadilan restoratif sebagai sebuah paradigma dalam menyikapi kejahatan dengan menyeimbangkan kepentingan kolektif masyarakat, hak korban, dan tanggung jawab pelaku. Secara esensial, konsep ini menitikberatkan pada pemulihan kembali harmonisasi sosial di antara ketiga pilar tersebut guna mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Keadilan restoratif menawarkan jalan keluar penuntasan perkara dengan lebih menitikberatkan pada restorasi ke kondisi sediakala daripada mendesak adanya sanksi pidana dari majelis hakim. Merujuk pada implementasi hukum yang menerapkan asas ini, definisi operasional yang termaktub di dalamnya adalah: Penyelesaian sengketa pidana dengan menyertakan pelanggar, korban, kerabat korban, serta pihak berkepentingan lainnya guna secara kolektif merumuskan resolusi yang bijaksana dengan mengedepankan rehabilitasi keadaan, alih-alih bersifat retribusi (Leo & Sinaga, 2023).

Penuntasan yang krusial untuk dicermati adalah memulihkan dampak negatif atau pencederaan materiil yang dipicu oleh insiden maut tersebut. Musibah jalan raya di Kota Gorontalo senantiasa menjadi sorotan utama, menilik masifnya peristiwa yang menyangkut unit bermotor. Akar masalah pemicu insiden ini mencakup kealpaan pengemudi, minimnya kedisiplinan terhadap regulasi jalan, serta kondisi infrastruktur yang tidak layak di sejumlah lokasi spesifik. Tambahan pula, pemakaian pelindung kepala dan sabuk pengaman yang masih minim di lapisan publik ikut memperparah potensi kematian saat terjadi benturan. Otoritas lokal bersama instansi kepolisian berkomitmen mereduksi angka insiden melalui intensifikasi edukasi keselamatan berkendara, eksekusi aturan yang lebih konsisten, serta pembenahan sarana dan prasarana jalan.

2. METODE PENELITIAN

metode penelitian hukum sosiologis (empiris), yakni sebuah prosedur ilmiah untuk menghimpun informasi melalui peninjauan lapangan yang hasilnya berlandaskan pada praktik konkret di masyarakat. Penelitian ini bersifat observasional, di mana objektivitas data lebih diutamakan daripada keterpautan pada teori atau keyakinan yang bersifat abstrak (Muhammad Syahrums, 2022).

3. HASIL PENELITIAN

Merujuk pada partisipan penelitian yang diuraikan pada Bab III, peneliti menggali keterangan dari Kanit Rifaldi Ali di Unit Laka Lantas Polresta Gorontalo, yang terlibat secara aktif dalam mekanisme penyelesaian insiden maut melalui *restorative justice*. Sejauh ini, doktrin penegakan hukum pidana di Indonesia masih berorientasi pada

paradigma retributif, di mana setiap subjek yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa orang lain wajib memperoleh sanksi setimpal. Hal ini didasari oleh tujuan preventif agar pelaku tidak lagi melakukan negligensi dalam mengemudi serta mencegah terjadinya pengulangan perbuatan di masa depan.

Keadilan restoratif hadir sebagai jalan keluar komplementer dalam sistem peradilan pidana, di mana fokus utama beralih dari pengejaran sanksi punitif menuju pemulihan status quo ante bagi para pihak. Mekanisme ini memungkinkan keterlibatan langsung antara pelaku dan keluarga korban meskipun dalam perkara yang berakibat kematian. Tujuannya adalah agar pelaku dapat bertanggung jawab penuh atas restitusi hak serta kompensasi atas eksekusi kerugian yang dialami oleh pihak korban melalui pendekatan yang lebih humanis.

Implementasi keadilan restoratif dalam penuntasan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan eksitasi jiwa di Kota Gorontalo memperoleh legitimasi melalui Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan ini menginstruksikan aparat penegak hukum untuk mengutamakan strategi mediasi dan negosiasi damai sebagai alternatif dari proses litigasi. Sebagai dasar hukum operasional, kebijakan ini bertujuan mewujudkan normalisasi keadaan pasca-insiden dan memastikan rasa adil terdistribusi secara proporsional kepada pelaku maupun keluarga korban melalui pendekatan yang lebih humanis.

Efektivitas keadilan restoratif dipengaruhi oleh aspek *law enforcement* serta kerangka norma yang tertuang dalam Pasal 359 KUHP mengenai kealpaan yang berujung pada fatalitas nyawa. Penerapannya memerlukan pengkajian situasional yang mendalam serta kesepakatan mutlak dari otoritas kepolisian dan keluarga korban. Melalui fokus pada reparasi dan pertanggungjawaban personal pelaku, *restorative justice* memberikan resolusi yang lebih humanis dan berimbang, yang pada akhirnya efektif dalam meredam tensi serta potensi konflik berkepanjangan antarpihak yang terlibat.

Perkara kecelakaan maut dengan ancaman pidana sesuai mandat UU LLAJ pada umumnya tidak memenuhi kriteria diversi atau keadilan restoratif. Secara yuridis, kasus ini merupakan delik biasa yang melibatkan dampak destruktif masif sehingga negara memiliki atensi krusial untuk menindaknya melalui jalur litigasi. Kehadiran negligensi berat dalam insiden tersebut menempatkan kepentingan publik di atas perdamaian privat.

4. PEMBAHASAN

Restorative justice selaku solusi pilihan dalam menanggulangi perkara pidana merupakan skema penuntasan kasus di luar institusi yudisial atau yang dikenal dengan *out of court settlement*. Walaupun dalam tatanan aturan hukum masih sering diperdebatkan, namun secara empiris ditemukan berbagai praktik penuntasan perkara pidana di luar sistem peradilan formal. Aktualisasi keadilan restoratif ini tidak dilakukan secara serampangan tanpa adanya parameter penilaian yang mendalam sebagai prasyarat utama. Parameter tersebut amat krusial untuk dicermati, menimbang bahwa mutlak dibutuhkan argumentasi yang kokoh untuk dipergunakan sebagai pijakan dalam menilai potensi diimplementasikannya pendekatan *Restorative Justice* dalam penuntasan perkara pidana. Adapun beberapa landasan fundamental dalam mengaktualisasikan keadilan restoratif tersebut dipaparkan sebagai berikut (Yunus, 2021).

Konsep tindak pidana merupakan terminologi yang fundamental dalam hukum; saat sebuah perbuatan dieksternalisasi dan dilabeli sebagai tindakan melawan hukum, terjadilah proses kriminalisasi yang berkelindan dengan dinamika kejahatan. Fokus pada kompensasi materiil bertujuan untuk merestorasi kondisi korban sesuai dengan ekspektasi legal mereka melalui mekanisme

dialogis dan mediasi. Proses ini mengikutsertakan pelaku, korban, serta elemen masyarakat guna mengonstruksi kembali harmoni sosial, yang secara normatif telah dipayungi oleh Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Kristiawanto, 2024).

Guna memahami regulasi kealpaan yang memicu insiden maut jalan raya sesuai Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ, perlu dicermati bahwa pasal tersebut merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus) terhadap Pasal 359 KUHP selaku *lex generalis*. Dalam hal ini, Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ menetapkan ancaman sanksi yang lebih tinggi, yakni hukuman badan maksimal 6 (enam) tahun. Tipologi tindak pidana ini menjangkau seluruh kekhilafan yang merenggut nyawa, termasuk peristiwa di mana pengemudi unit bermotor karena keteledorannya menghantam individu lain di jalan raya hingga fatal (Moghodatu, 2023).

Merujuk pada UU No. 22 Tahun 2009, akibat keteledorannya yang merenggut nyawa orang lain, subjek hukum wajib dijatuhi sanksi tegas. Hal ini bertujuan agar setiap pengemudi tidak lagi sembrono saat mengoperasikan armadanya setelah menyadari beratnya konsekuensi hukum yang menanti. Pengabaian terhadap regulasi lalu lintas, baik mengenai laju kendaraan maupun standar peralatan, sering kali memicu insiden maut yang bersumber dari kealpaan. Misalnya, pengemudi melaju melampaui batas kecepatan, kurangnya pengecekan fungsi rem, serta pengabaian terhadap fokus utama seperti mengemudi dalam kondisi mengantuk, terdistraksi ponsel, atau di bawah pengaruh alkohol. "Peran hukuman tersebut dimaksudkan untuk membangun daya tangkal serta menjadi edukasi preventif bagi pengguna jalan lainnya. Namun, dalam realitasnya, banyak penalti yang dijatuhkan dirasa kurang proporsional jika dibandingkan dengan derajat keteledoran pelaku. Sanksi yang seharusnya bersifat memberikan keadilan yang layak bagi korban, faktanya sering kali terlihat terlampaui minim atau tidak berdampak signifikan (Semendawai, 2022).

Dari beragam insiden jalan raya yang terjadi, konsepsi *Restorative Justice* memaknai tindak pidana bukan melulu sebagai pencederaan terhadap kedaulatan negara, melainkan kejahatan terhadap individu korban. Oleh sebab itu, penuntasannya difokuskan pada restorasi hak pihak yang dirugikan, alih-alih sekadar berorientasi pada sanksi punitif bagi tersangka. Mekanisme ini merupakan siklus yudisial yang pada hakikatnya bertujuan untuk merehabilitasi penderitaan yang dialami penyintas. Keadilan dalam ranah hukum pidana idealnya diarahkan untuk merestorasi kondisi ke harmonis sedia kala sebelum peristiwa tersebut pecah. Ketika seseorang melakukan delik hukum, tatanan sosial akan mengalami disrupsi atau perubahan. Oleh karena itu, urgensinya terletak pada rekonsiliasi antara kedua belah pihak serta keluarga korban. Upaya islah ini dapat ditempuh melalui mekanisme restitusi dan menunaikan tanggung jawab terhadap kepentingan legal pihak yang dirugikan. Meskipun penuntasan insiden maut jalan raya di Indonesia dapat diproses melalui sistem peradilan formal, namun secara lazim pelaku menempuh jalur non-litigasi untuk mencapai konsensus perdamaian dengan keluarga korban (Sahti, 2021).

Praktik penegakan hukum atas perkara kecelakaan lalu lintas fatal di Kota Gorontalo menghadirkan diskursus mengenai orientasi kebijakan kriminal. Problematika utamanya terletak pada dikotomi antara penerapan sanksi punitif bagi pelanggar dengan urgensi resolusi bagi ahli waris korban. Kehadiran *restorative justice* diposisikan sebagai instrumen yudisial yang komprehensif, yang mampu menjembatani kebutuhan akan keadilan tanpa mengabaikan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam setiap penanganan perkara. Berpedoman pada hal itu, bagian ini akan menjabarkan parameter

implementasi *Restorative Justice* terhadap pelaku tindakan defensif yang dipicu oleh aksi kejahatan yang membahayakan keselamatan jiwa (Laiya, dkk., 2025).

penuntutan pidana tidak serta-merta gugur meski telah terjadi kesepakatan damai, dengan alasan fundamental di bawah ini:

1. **Delik Biasa:** kasus lakalantas fatal (Pasal 310 ayat 4) adalah delik biasa, artinya penuntut bisa dilakukan tanpa aduan korban, dan pedamaian tidak otomatis mengugurkan tuntutan pidana.
2. **Kerugian Nyawa:** Hilangnya nyawa adalah kerugian paling serius. Sistem hukum memandang ini sebagai kejahatan terhadap publik, bukan hanya korban, sehingga negara berkewajiban menegakan hukum.
3. **Kepentingan Publik:** Negara punya kepentingan untuk memberikan efek jera (Pencegahan) dan keadilan bagi keluarga korban, yang mana RJ tidak selalu bisa memenuhi standar keadilan dalam kasus fatal.
4. **Substansi Hukum Dan Aturan khusus:** meskipun ada peraturan polri No. 8 Tahun 2021 Tentang *Restorative justice*, penerapan untuk kasus kematian tetap terbatan dan memerlukan pertimbangan holistik dari penegak hukum, tidak bisa disamaratakan.

Aplikasi keadilan restoratif dapat diakomodasi dalam situasi anomali yang melibatkan mufakat bulat antarpihak serta adanya *remorse* yang tulus dari subjek pelanggar. Upaya pertanggungjawaban moral menjadi indikator krusial dalam memenuhi ketentuan formal RJ yang sangat ketat. Namun, perlu digarisbawahi bahwa praktik ini minim preseden dalam kasus fatalitas, mengingat keputusan final merupakan wewenang yudisial Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan apakah proses penuntutan dapat dihentikan atau tetap dilanjutkan ke persidangan.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, khususnya Pasal 310 ayat (4), subjek pelanggar dapat dijatuhi sanksi kurungan serta denda yang berbanding lurus dengan derajat dampak yang ditimbulkan. Dalam hal terjadi alpa (*negligence*) yang berakibat fatal, pelaku diancam pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling tinggi Rp12.000.000. Selain sanksi penal, Pasal 236 menegaskan kewajiban pelaku untuk merestitusi kerugian korban, mencakup biaya pengeluaran rekonsiliasi dan kerusakan aset melalui jalur non-litigasi. Selama prosedur yudisial berlangsung, hak asistensi hukum pelaku wajib diproteksi, sementara hak restitusi bagi korban juga harus dipenuhi secara berimbang.

Ancaman pidana atas negligensi yang berujung pada eksitasi jiwa diatur dalam KUHP dengan durasi maksimal 5 tahun. Praktik *restorative justice* dalam konteks ini umumnya dibarengi dengan pemberian dana santunan atau imbalan pemulihan bagi pihak korban. Untuk memverifikasi apakah insiden tersebut dikategorikan sebagai pembunuhan tersalah, langkah awal yang krusial adalah membedah elemen penyusun dari tindakan tanpa niat jahat tersebut. Penulis menerapkan pendekatan kasus ini guna memastikan keterpenuhan aspek-aspek pidana yang mencakup:

- a. Unsur pertama: Tindakan materiil yang memantik fatalitas terhadap korban dipostulatkan sebagai adanya aksi nyata yang dilakukan oleh subjek pelanggar. Dalam hal ini, tindakan tersebut bersumber pada segala sesuatu yang memiliki daya rusak hingga berujung maut. Mengingat kriteria ini selaras dengan fakta insiden kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, maka elemen delik tersebut telah terverifikasi secara sah dalam tinjauan hukum..
- b. Unsur kedua: Kekhilafan pelaku dalam peristiwa ini berakar pada elemen kelalaian yang dalam ranah pidana diartikan sebagai ketiadaan atensi serta minimnya kalkulasi risiko, seperti sikap sembrono dan ketidaksiagaan di lapangan. Elemen

delik sekunder ini selaras dengan fakta yang ditemukan, dikarenakan manifestasi perilaku pelaku terhadap korban memang didorong oleh aspek kelalaian mengemudi dan pengabaian prinsip kehati-hatian yang seharusnya melekat pada setiap pengguna jalan.

- c. Unsur ketiga: antara kekeliruan dan akibat perbuatan mempunyai hubungan sebab akibat. Dimana kekeliruan pelaku terbukti menjadi penyebab langsung kematian korban.

Subjek pelanggar berkewajiban memikul liabilitas hukum apabila kealpaannya terbukti menjadi kausa fatalitas melalui hubungan kausalitas yang nyata dengan kematian korban. Merujuk pada tindakan pelaku, implementasi *Restorative Justice* dalam problematika ini dipandang telah selaras dengan paradigma restoratif. Upaya memproteksi eksistensi sosial menjadi manifestasi riil dari pendayagunaan keadilan restoratif. Dalam delik pembunuhan nirmaksud, fokus hukum tidak lagi menitikberatkan pada jenis sanksi penal yang dijatuhkan, melainkan berorientasi pada penetapan resolusi yudisial yang akurat demi mengembalikan harmonisasi kemasyarakatan. Narasi ini mempertegas bahwa spektrum keadilan pidana nasional melampaui batas-batas yurisprudensi Barat. Ilustrasi faktualnya nampak pada pergeseran fokus hukuman menuju resosialisasi pelaku pembunuhan nirmaksud. Dalam kerangka *restorative justice*, pemenuhan kompensasi finansial dipandang sebagai bentuk pemulihan korban yang paling ideal jika dicapai melalui konsensus. Mengingat keadilan adalah doktrin fundamental sekaligus tujuan primordial dari eksistensi hukum, maka pemenuhannya merupakan hak inheren yang harus dijamin keberlakuannya oleh sistem peradilan (Muin & Prihartono, 2022).

Implementasi keadilan restoratif terhadap insiden transportasi darat yang berakibat fatalitas nyawa wajib menempuh protokol yudisial yang sah

- a. Tidak semua keluarga korban bersedia berdamai.
- b. Khawatir akan terciptanya "impunitas" bagi pelaku: dimana keluarga korban menginginkan keadilan dan pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya, kekhawatiran ini muncul karena timbul perasaan yang tidak adil jika pelaku tidak di proses secara hukum

Implementasi akuntabilitas yang telah dilaksanakan oleh subjek pelanggar dalam perkara ini dipandang telah koheren dengan struktur keadilan restoratif. Hal tersebut menjadi manifestasi konkret dari aktualisasi nosi keadilan yang mengalami reorientasi arah; dari yang sebelumnya bersifat retribusi menuju pada aspek restitusi. Dalam konteks ini, pelaku, ahli waris korban, dan elemen komunitas bersinergi untuk merumuskan resolusi yang berorientasi pada normalisasi keadaan, pemberian ganti rugi, serta reintegrasi sosial, alih-alih sekadar menitikberatkan pada pemidanaan.

- a. Mediasi antara pelaku dan keluarga korban.
- b. Menilai kelayakan perkara untuk diselesaikan secara restorative (sesuai dengan Perpol No.8 Tahun 2021).
- c. Memberikan pendampingan hukum agar proses berjalan sesuai aturan.

Terlihat bahwa peran *restorative justice* di Kota Gorontalo dalam tindak pidana lalu lintas:

- a. Menjadi alternative penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan humanis.
- b. Memperkuat pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban.
- c. Memberi ruang bagi akuntabilitas pelaku dan pemulihan korban secara nyata disbanding proses pengadilan formal.
- d. Mengurangi beban perkara di kepolisian dan pengadilan.

Melalui observasi pada Satuan Lalu Lintas Polresta Kota Gorontalo serta interaksi antara ahli waris korban dan subjek pelanggar, terpotret bahwa paradigma

restorative justice telah mulai diaktualisasikan sebagai salah satu opsi resolusi sengketa transportasi. Aktualisasi pendekatan ini dilaksanakan selaras dengan mandat Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengenai penanggulangan delik berbasis keadilan restoratif.

Mekanisme *Restorative Justice* di wilayah hukum Kota Gorontalo dimulai dengan tahap verifikasi berkas untuk memastikan perkara telah memenuhi kualifikasi hukum, yakni berakar pada negligensi dan didukung oleh akta perdamaian tanpa adanya indikasi niat jahat. Selanjutnya, fungsionaris kepolisian bertindak memfasilitasi rekonsiliasi antara pelaku dan keluarga korban untuk mencapai resolusi hukum yang adil dan dapat diterima oleh subjek yang bersengketa.

5. KESIMPULAN

Sesuai dengan data lapangan yang telah dihimpun, peneliti menetapkan simpulan akhir terkait implementasi keadilan restoratif dalam menangani kasus kecelakaan maut di wilayah hukum Kota Gorontalo penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui *Restorative Justice* di Kota Gorontalo prosedur penyelesaian kasus kecelakaan maut melalui keadilan restoratif di wilayah Kota Gorontalo diwujudkan sebagai jalur pilihan yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi bagi para pihak. Praktik ini bersandar pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 sebagai instrumen hukum utama yang mengatur penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan perdamaian dan pemulihan.

REFERENSI

- Kristiawanto, S. H. I. (2024). *Ide Normatif Restorative Justice*. Nas Media Pustaka.
- Laiya, R. K., Badu, L. W., & Imran, S. Y. (2025). *Kriteria penerapan restorative justice terhadap pelaku pembelaan diri akibat tindakan kriminal yang mengancam nyawa*. 2(1).
- Leo, N. T., & Sinaga, R. D. (2023). *Pelaksanaan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Palembang*. 3(1).
- Moghodatu, A. M. (2023). *Delik Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Kajian Putusan PN Poso Nomor 106/PID. B/2020/PN PSO)*. 11(3).
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Muin, F., & Prihartono, A. (2022). *Buku Ajar Filsafat Hukum: Suatu Pegantar*.
- Nugroho, A., Semendawai, A. H., & Intihani, S. N. (2022). *Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Uu Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan*. 8(2).
- Sahti, A. (2021). *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*. 3(2).
- Semendawai, A. H. (2022). *Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Uu Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan*. 8(2).
- Yunus, A. S. (2021). *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia.